



PUTUSAN

Nomor 1712 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PUJA HARI SETIADI alias PUJA bin RAHMAN;**

Tempat Lahir : Johar;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/30 Mei 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Jebus, Kelurahan Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat atau Jalan Dusun Bukit Rantau, RT 001, Desa Kelabat, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1712 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJA HARI SETIADI alias PUJA bin RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu jumlah 17 (tujuh belas) bungkus dengan berat *netto* 1,64 (satu koma enam empat) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 1,51 (satu koma lima satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna *silver* bergambar Mickey Mouse bertulisan DG;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Nomor IMEI: 357737107938595;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1712 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/Pid.Sus/2023/ PN Mtk tanggal 26 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJA HARI SETIADI alias PUJA bin RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah 17 (tujuh belas) bungkus berat *netto* sabu-sabu keseluruhan 1,64 (satu koma enam empat) gram dan sisa setelah pemeriksaan laboratorium seberat 1,51 (satu koma lima satu) gram;
 2. 1 (satu) buah dompet warna *silver* bergambar Mickey Mouse bertulisan DG;
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 4. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Nomor IMEI: 357737107938595;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1712 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 86/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 26 September 2023 yang dimintakan banding mengenai penjatuhan pidana sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJA HARI SETIADI alias PUJA bin RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah 17 (tujuh belas) bungkus berat *netto* sabu-sabu keseluruhan 1,64 (satu koma enam empat) gram dan sisa setelah pemeriksaan laboratorium seberat 1,51 (satu koma lima satu) gram;
 2. 1 (satu) buah dompet warna *silver* bergambar Mickey Mouse bertulisan DG;
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam Nomor IMEI: 357737107938595;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1712 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN Mtk yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 22 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat pada tanggal 13 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 22 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1712 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, serta telah mengadili dengan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Andi seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kemudian Terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket lalu disimpan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang beristirahat di rumah Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa 17 (tujuh belas) plastik ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 1,64 (satu koma enam empat) gram yang berada di dalam dompet yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit *handphone* Nokia, 1 (satu) buah dompet warna *silver*, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa yang terbukti menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud akan dijual atau diedarkan dengan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah uang secara materiil namun pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi Narkotika sehingga telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sehingga karenanya putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar;
- Bahwa namun demikian *judex juris* menilai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas putusan atas perkara sejenis dengan barang bukti yang relatif sedikit, yakni seberat neto 1,64 (satu koma enam empat) gram serta juga atas dasar

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1712 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan bahwasanya Terdakwa baru terbukti melakukan delik penguasaan Narkotika yang rencananya akan dijual atau diedarkannya kembali demi mendapatkan keuntungan yang secara nominal juga masih relatif sedikit atau dalam jumlah yang kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 86/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 8 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 26 September 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 86/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 8 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 26 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan**

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1712 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1712 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1712 K/Pid.Sus/2024